

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah Swt.) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.¹ Allah Swt. telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Allah telah melimpahkan karunia nikmat-Nya secara tuntas ke dalamnya. Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan segala waktu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya.

Jual beli dalam masyarakat merupakan aktivitas keseharian yang dilakukan manusia sepanjang waktu. Soal jual beli yang benar menurut syariat Islam, tidak semua umat Islam melakukannya. Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli. Sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits, banyak memuat contoh dan aturan transaksi yang benar berdasarkan ruh Islam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi penjual, namun juga bagi pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam. Mereka hanya

¹ Dadang Supradan. *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 4.

mengejar keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan apapun dari amalnya. Dengan demikian, seluruh transaksi didasarkan pada kontrak yang jelas, transparan, dan adil sehingga tidak ada ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Jual beli adalah *muqobalatu syai'in bi syai'in*, yaitu menerima sesuatu dengan imbalan sesuatu. Artinya, jika seseorang memiliki suatu harta dan menukarnya dengan manfaat halal, maka termasuk membayar nilai harta tersebut, dan harta tersebut harus termasuk harta tersebut. Menurut bahasa ini, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang bernilai. Sedangkan menurut Hanafiah yang dikemukakan oleh Ali Fikri, istilah jual beli atau usaha mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian khusus dan satu pengertian umum.

1. Secara konkrit, jual beli mengacu pada menukarkan sesuatu dengan dua mata uang (emas dan perak), atau menukarkan sesuatu dengan uang atau sesuatu dengan cara yang khusus.
2. Secara umum, jual beli berarti mempertukarkan harta satu sama lain dengan cara yang khusus. Aset meliputi materi (benda) dan uang.

Dalam hadist Rasulullah Saw. juga disebutkan tentang diperbolehkannya Jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
(الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad S.A.W. pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: "Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (H.R. Al-Barzaar dan Al-Hakim).²

Ulama Hanafi dan Zahiri mengatakan jual beli barang yang mempunyai tujuan, termasuk kotoran seperti kotoran hewan untuk sumbu tanaman dan minyak untuk penerangan, diperbolehkan. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut di atas, maka jual beli kotoran hewan dan kotorannya oleh masyarakat adalah sah menurut hukum Islam. Karena digunakan untuk tanaman dan peternakan.³ Ada pula yang memanfaatkan kotoran hewan sebagai pakan ternak, seperti umpan ikan lele. Ikan lele di sini biasanya diperjualbelikan untuk konsumsi masyarakat.

Allah telah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang tidak hanya halal tetapi juga baik (halâlan tâyyiban) dengan tujuan agar tidak membahayakan tubuh manusia. Bahkan perintah ini disamakan dengan ketaatan kepada Allah sebagai perintah yang sangat tegas dan jelas (al-Ma'idah ayat 88).⁴ Perintah ini juga ditegaskan dalam ayat yang lain seperti yang terdapat pada Surat al-Baqarah ayat 168:

² Patimah, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dedeh Sebagai Pakan Ternak Lele (Studi Kasus Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan)", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 15"

³ Shaleh, Sidek, dan Imannullah, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i.", Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 4(2), Langkat 2021, hlm. 2.

⁴ Fitri Yeni dan M. Dalil, "Validitas Hadis tentang Hewan Jallalah (hewan Pemakan Kotoran Dan Najis) dan Implikasi Hukumnya", 2020, hlm. 21.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada para ulama kota Banjarmasin yaitu ulama organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, peneliti sampai pada dua pandangan yang berbeda. Nahdlatul Ulama Ulama yang berinisial BI mengatakan, meski ikan lele memakan kotoran hewan, namun ia meyakini jual beli ikan tetap sah dan halal karena ikan lele merupakan hewan pemakan apa saja. Ia juga mengatakan bahwa ketika bau atau rasa ikan berubah, maka posisi hukum ikannya pun berubah. Sementara itu, Ulama Muhammadiyah berinisial FG mengatakan, jual beli ikan lele diyakini dilarang jika diketahui mengandung kandungan atau zat yang membahayakan kesehatan bagi yang memakannya. Dikatakannya, jika ikan lele mengandung zat yang merubahnya menjadi berbeda dan mengubah rasa atau bahkan ikan lele, maka tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, karena makan ikan lele dilarang oleh undang-undang, maka hukum jual beli juga mengikuti hukum makan ikan lele yang haram. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tidak merekomendasikan kotoran hewan sebagai pakan ikan lele.

⁵ Muchtar, "Konsep hukum bisnis syariah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 168-169 (kajian tematis mencari rezeki halal)", Tangerang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2(02), 2018, hlm. 161.

Berdasarkan hal tersebut, maka urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para ulama mengenai perdagangan ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama kota Banjarmasin tentang jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan?
2. Apa saja dasar hukum yang dipakai ulama kota Banjarmasin dalam memberikan pandangannya terhadap jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan?

C. Tujuan

Tujuan penelitian dan penulisan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat para ulama Kota Banjarmasin mengenai jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai ulama kota Banjarmasin dalam memberikan pandangannya terhadap jual beli ikan lele yang diberipakan kotoran hewan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi Penelitian ini diharapkan dapat bertujuan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pemahaman kumpulan pengetahuan di kalangan penulis, ilmuwan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai praktik hukum dalam jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan.

2. Secara Praktis (bagi masyarakat setempat)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penjual dan pembeli ikan lele yang tidak memberi pakan kotoran hewan atau kotoran hewan agar tidak salah mengambil keputusan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas dan menghindari kesenjangan pemahaman mengenai tujuan penelitian ini, di bawah ini penulis memberikan penjelasan dan batasan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut.

1. Pandangan Ulama

Pandangan ulama adalah sebuah pemikiran, pendapat, gagasan ataupun anggapan seorang Muslim yang berilmu atau pengetahuan tentang agama Islam, mempunyai wawasan yang luas serta bisa menjadi penengah ataupun penasihat dimasyarakat. Biasanya pandangan ulamalah yang dijadikan dasar hukum bagi

masyarakat yang berada dilingkungan ulama tersebut. Selain itu pandangan ulama ini sangat berdampak besar, terutama bagi seorang muslim dan masyarakat yang berada disekitarnya.

Pandangan ulama dalam penelitian ini adalah pandangan ulama kota Banjarmasin, dan ulama tersebut berasal dari ormas Islam, ulama, dan dai (ceramah) mengenai perbuatan jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan.

2. Jual Beli Ikan Lele

Jual beli disebut “albai” dalam bahasa Arab. Artinya pertukaran atau barter. Menurut terminologinya, ini adalah "pertukaran properti atas dasar kesetaraan". Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip Rahmad Shafei, pengertian jual beli adalah “menukar harta dan menjadikannya milik seseorang”. Dapat disimpulkan bahwa tujuan jual beli menurut syariat adalah pertukaran yang setara dan saling kepemilikan barang antara dua orang atau lebih. Dengan jual beli, penjual secara sah berhak memiliki uang tersebut. Pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual. Harta milik masing-masing pihak juga dilindungi undang-undang.⁶

Ikan lele yang dimaksud disini adalah ikan lele yang pakannya kotoran, baik itu kotoran hewan maupun kotoran

⁶ Mujiatun, “Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna’.”, (Sumut: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13(2), 2013), hlm. 204.

manusia. Ikan lele dikategorikan sebagai jenis hewan *jallalah* karena ikan lele sebagai pemakan kotoran.⁷

3. Pakan Kotoran Hewan

Pakan mengacu pada makanan dan asupan yang diberikan kepada hewan ternak (ternak). Istilah ini diadopsi dari bahasa Jawa. Makanan merupakan sumber energi dan bahan bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Kandungan terpenting dalam pakan adalah protein. Makanan berkualitas tinggi adalah makanan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin dalam keseimbangan yang baik.

Kotoran hewan adalah tinja yang dihasilkan oleh hewan, baik hewan yang dipelihara maupun bukan peliharaan. Tetapi kotoran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kotoran ayam. Kotoran ayam merupakan sumber nutrisi yang memiliki kualitas cukup baik untuk ikan, nilai nutrisi pada kotoran ayam kemungkinan disebabkan karena saluran pencernaannya, sangat pendek (enam kali panjang tubuh) sehingga beberapa bahan pakan yang dimakan dieksresikan oleh ayam sebelum dicerna sepenuhnya. Tidak menutup kemungkinan adanya zat berbahaya yang terdapat dalam kotoran ayam tersebut. Hal ini bisa dihindari dengan mengolah kotoran ayam dengan cara memasukan kotoran ayam sebanyak 10kg kedalam sebuah wadah, dicampur dengan fermentor sebanyak 100

⁷ Al-Zubaidi, *Tajul Arus Min Jawahir Al-Qamus*, Beirut: Dar Sader (2011), hlm. 102.

ml dengan air sebanyak 5 liter dan diamkan selama 5 hari, setelah itu berikan kotoran ayam yang telah difermentasi tersebut kepada ikan lele.

Dalam hal ini pakan yang dimaksud penulis adalah pakan dari kotoran ayam yang mana pakan tersebut digunakan sebagai pakan ternak ikan lele. Pakan yang bergizi adalah pakan yang benar-benar diolah sesuai dengan tanda prosedur Dinas Pangan dan Peternakan.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk memberikan gambaran kepada penulis mengenai subjek penelitian dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama. Untuk membedakan terbitan penulis dengan terbitan sebelumnya dan memperjelas penelitian penulis, maka tinjauan pustaka penulis meliputi:

1. Skripsi Dr. Makin, 1992, Institut Agama Islam Nasional, Sunan Ampel, Surabaya, "Pemeriksaan Hukum Islam dalam Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik", penelitian ini bersifat empiris dan penelitian peneliti berasal dari penjualan kotoran hewan di Kecamatan Bunga Gresik. Persamaannya dengan penelitian yang ada saat ini adalah jual beli najis dilakukan dengan menggunakan akad berburu berupa biaya transportasi, hal ini dilihat dari berbagai mazhab, antara lain mazhab Hanafia dan mazhab Syafi'i. Berbeda dengan penelitian penulis yang menyelidiki perbuatan jual beli kotoran hewan

yang dianggap najis sebagai makanan ikan lele. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengkaji jual beli dengan menggunakan akad berburu dan biaya transportasi dalam perspektif hukum Islam.⁸

2. Skripsi Nurholis tahun 2017 dari Universitas Institut Agama Islam Nasional Walisongo, Semarang yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Lelah (Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)”, penelitian ini: Betul yang dilakukan adalah studi empiris yang fokus pada cara menjual ayam Tiren. Konsumsi ayam Tiren dilarang, namun penggunaannya sebagai umpan untuk ikan lele diperbolehkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tujuannya yaitu memanfaatkan ayam sebagai kotoran untuk dijual kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang ditulis penulis membahas tentang jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan. Kesimpulan peneliti, anggapan masyarakat yang memperbolehkan jual beli ayam Tireni asalkan digunakan sebagai pakan ikan lele dan bukan untuk dikonsumsi manusia.⁹
3. Skripsi Aksatu Wicaksono dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009, “Kajian Hukum Islam pada Praktek Jual Beli Pupuk (Studi Kasus di Desa Sodong, Desa Tengkurik, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah)”. Penelitian ini

⁸ Makin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.” Skripsi: UIN Sunan Ampel Semarang (1992), hlm. 15.

⁹ Nurkholis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam Di Pasar Rejomulyo).” Skripsi: IAIN Walisongo Semarang (2015), hlm. 21.

merupakan penelitian empiris yang mengutamakan penjualan kotoran hewan sebagai pupuk. Benang merah dalam penyelidikan ini adalah barang-barang najis diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Dalam penelitian tersebut, penulis memaparkan pandangan para ulama terhadap jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengkaji praktek jual beli pupuk kandang yang merupakan adat di Desa Dusun Sodong, Desa Tengkurik, Kecamatan Tawangmangu, dari sudut pandang hukum Islam.¹⁰

4. Skripsi Bapak Yunara Muas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk (Studi Pada PT. Juang Jaya Abdi Alam)” dibeli dan dijual. Praktik penjualan dan proses transaksi dilakukan oleh PT. Juang Jaya Abdi Alam menyelidiki dan menganalisis proses transaksi jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang dari sudut pandang hukum Islam. Kotoran sapi yang berguna sebagai pupuk tanaman digunakan sebagai pupuk kandang. Di sisi lain, kajian yang ditulis penulis menyangkut perdagangan ikan lele yang memakan kotoran hewan. Kesimpulan peneliti, kotoran sapi yang digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman menurut syariat Islam, diperjualbelikan asalkan tidak dimakan atau diminum.¹¹

¹⁰ Wicaksono dan Muhtarom, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Tengklik Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar Jawa Tengah).” Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017), hlm. 17.

¹¹ Muas, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang (Studi pada PT. Juang Jaya Abdi Alam).” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung (2017), hlm. 27.

5. Skripsi karya Ulyma Zhafira, 2018 dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat di Pasar Depok Surakarta”, dalam penelitian ini diteliti mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli organ ular kobra sebagai obat, dalam penelitian ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyeknya yang diperjual belikan termasuk kategori tidak suci dan bertaring, tetapi dalam Islam ada pengecualin diperbolehkan jika diambil manfaatnya dan dalam keadaan darurat, jika tidak menggunakan obat tersebut akan menyebabkan meninggal. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah penulis membahas tentang jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jual beli organ ular king kobra sebagai obat dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan walaupun ada syarat dan rukun yang dilanggar, diharuskan hanya untuk keadaan darurat jika tidak mekonsumsinya menyebabkan meninggal.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai bahan penulisan ini, penulis telah menyusun sistematika penulisan beberapa bab untuk proposal skripsi ini. Penelitian ini terdiri dari 6 bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

¹² Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra Sebagai Obat Di Pasar Jatinom Klaten.” Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 30.

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi pembahasan umum yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini membahas tentang subpoin mengenai Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele yang Di beri Pakan Kotoran Hewan. Diantaranya teori tentang dasar hukum jual beli, fatwa jual beli, dan teori pakan ternak.

BAB III Metode Penelitian, pada bagian ini dijelaskan untuk mengetahui Pandangan Ulama kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan dengan metode yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV Laporan Penelitian, pada laporan penelitian ini berisikan tentang penyajian data yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada informan untuk menggali informasi tentang hukum jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan.

Bab V Penutup, pada bagian ini disajikan kesimpulan dan kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas sejauh ini. adapun saran yang dirasa diperlukandan semoga bermanfaat bagi ilmu-ilmu pengetahuan lain.